



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP.

Nomor 39/Pid.C/2019/PN Mpw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mempawah yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Imam Rosadi bin Sapi'i
Tempat lahir : Mempawah
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 4 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Trajumas, RT.005/RW.010, Desa Pasir
Panjang, Kecamatan Mempawah Timur,
Kabupaten Mempawah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca seluruh surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) UU
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan uraian
singkat kejadian yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Mempawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan
keterangan saksi Ismui dan saksi Giri Suwondo yang menerangkan bahwa pada
hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saat dilakukan
razia dari Kepolisian saudara Imam Rosadi bin Sapi'i ditemukan berpergian
tidak membawa KTP di Jembatan Baru Taman Mempawah, Kecamatan
Mempawah Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberi keterangan
bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 23.30 WIB
saat dilakukan razia dari Kepolisian saudara Imam Rosadi bin Sapi'i ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpergian tidak membawa KTP di Jembatan Baru Taman Mempawah, Kecamatan Mempawah Hilir;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Resor Mempawah telah mengajukan Terdakwa Imam Rosadi bin Sapi'i, mampu menjawab setiap pertanyaan dan sepengamatan Hakim, Terdakwa tersebut tidak tergolong orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saat dilakukan razia dari Kepolisian, Terdakwa ditemukan berpergian tidak membawa KTP di Jembatan Baru Taman Mempawah, Kecamatan Mempawah Hilir;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diajukan kepada dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Rosadi bin Sapi'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak membawa KTP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Rosadi bin Sapi'i oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Erli Yansah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eka Fitriasaki, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Rio Wiranda, Penyidik pada Kepolisian Resor Mempawah serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Eka Fitriasaki, S.H.

Erli Yansah, S.H.

UNTUK KEPENTINGAN DINAS
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
PANITERA,

UTIN REZA PUTRI, S.H., M.H.
NIP. 19751030 200112 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)